

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang “Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 15 atas Pelayaran Dalam Negeri di PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)” dan telah disampaikan pada Bab IV maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tarif yang dikenakan pada pajak penghasilan pasal 15 atas pelayaran dalam negeri ini sebesar 1,2% dari penghasilan bruto. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) menggunakan tarif tersebut untuk perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 15.
2. Untuk menghitung seberapa besar PPh pasal 15 yang dikenakan, PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) melakukan penarikan terlebih dahulu menggunakan Aplikasi *Finance* untuk mendapatkan penghasilan dari akun pendapatan perkapalan dan utang PPh Pasal 15. Setelah dilakukannya penarikan dan melakukan rekapitulasi atas penghasilan tersebut, kemudian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan dilanjutkan menghitung Pasal 15 yang terutang menggunakan tarif 1,2%.
3. Setelah diketahui besaran pajak penghasilan pasal 15 yang terutang, dilanjutkan dengan penyetoran pajak tersebut. Untuk penyetoran pajak penghasilan pasal 15 ini PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

menyetorkan ke Bank Persepsi untuk proses penyetorannya. Setelah menginput seluruh data-data PPh ke dalam aplikasi E-Unifikasi, maka akan diterima ID Billing. Lalu ID Billing tersebut disetorkan ke Bank Persepsi.

4. Setelah berhasil melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 15, kemudian dilanjutkan dengan pelaporan. Untuk pelaporan pajak penghasilan pasal 15 ini PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) menggunakan aplikasi E-Unifikasi untuk melaporkan pajak penghasilan pasal 15. Setelah melapor maka akan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai bukti sudah melakukan lapor pajak.

5.2 Saran

Adapun saran dari penulis yang dapat diuraikan dari hasil pembahasan diatas adalah sebagai berikut :

1. Proses penyetoran pajak di PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sudah berjalan dengan sangat baik, tetapi alangkah baiknya untuk proses penyetoran pajaknya menggunakan Aplikasi yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Proses pelaporan pajak di PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sudah berjalan dengan sangat baik, tetapi alangkah baiknya untuk proses penyetoran pajaknya menggunakan Aplikasi yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
3. Untuk peneliti selanjutnya apabila melakukan Praktek Kerja Lapangan di PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dapat mengambil judul

penelitian Tugas Akhir mengenai “Penaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) tentang Pajak bersifat Final.”